



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN BULELENG

Jalan Dewi Sartika NO 22A Singaraja Bali Telp (0362) 22574

Email : disnaker@bulelengkab.go.id — Website : <http://disnaker.bulelengkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN BULELENG

Nomor : 13 Tahun 2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS TENAGA
KERJA KABUPATEN BULELENG
KABUPATEN BULELENG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan;
 - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan undangundang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi;
 - c. bahwa sesuai dengan maksud pada amar a dan b di atas, Dinas Tenaga kerja Kabupaten Buleleng dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi public memberikan pelayanan permohonan informasi public oleh Pejabat
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu ;
 - d. Agar dalam Pelaksanaan pelayanan pemberian informasi public kepada pemohon informasi public berjalan lancar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Pelayanan Publik pada Dinas Tenaga kerja kabupaten Buleleng dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan ..

KESATU ..

Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan di Dinas Tenaga kerja
Kabupaten Buleleng

KEDUA ..

Informasi yang diatur dalam daftar informasi Pelayanan Publik yang
tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan sebagai informasi yang
dapat dipublikasikan dan diakses baik secara berkala, setiap saat maupun
serta merta sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

KEEMPAT ..

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari
diketemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja,
pada tanggal : Senin, 02 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Buleleng



Made Martawa, S.STP.,M.M
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800610 200012 1 001